

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah bangsa manapun persoalan tanah selalu berkaitan erat dengan persoalan harkat martabatnya. Oleh karena itu dapat dipahami dalam sejarah perkembangan manusia suatu bangsa mempertahankan tanah menjadi suatu hal yang prinsip, serta menjadi ukuran dari kadar kecintaan dan kesetiaan bangsa.

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital kerana erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, lebih-lebih bagi bangsa Indonesia yang kehidupan sosial ekonominya bercorak agraris.¹ karena itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa masalah pertanahan bagi rakyat Indonesia menyangkut kelangsungan hidup serta kemakmuran bangsa dan negara, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan dewasa ini.

Persoalan tanah dimanapun selamanya akan berhubungan pula dengan rasa keadilan sosial, karena ia menyangkut kebutuhan paling prinsip dari keberadaannya di muka bumi dalam hal berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu berbicara masalah tanah saat ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah yang terjadi pada tempo dulu, tidak terlepas dari riwayat sejarah pertanahan jaman jajahan dulu, dimana sebagai akibat politik

¹ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isinya dan Pelaksanaannya*, Djambatan, 2003, halm 21.

hukum pemerintahan jajahan sebagaimana halnya dengan hukum perdata, maka hukum agraria lama (sebelum berlakunya UUPA) mempunyai sifat dualisme yaitu disamping adanya lembaga penguasaan tanah adat adapula lembaga penguasaan tanah Barat yang didasarkan pada Hukum Perdata Barat.

Hukum Agraria lama dalam banyak hal justru menghambat tercapainya masyarakat adil dan makmur, *agrarisches wet* sebagai dasar hukum agraria jaman pemerintah jajahan yang lahir atas desakan modal swasta. Sehingga penerapan "*Domeinverklaring*" dianggap memperkosa hak-hak rakyat. Di sisi lain hukum agraria adat dikondisikan kurang menjamin kepastian hukum, batas kepastian subjeknya maupun kepastian objeknya.

Setelah kita merdeka, di dalam UUD 1945 pasal 33 berbunyi " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari ketentuan tadi jelas bahwa negara atau pemerintah harus mencurahkan perhatiannya terhadap masalah pertanahan.

Sebagaimana dipahami di Indonesia terdapat suatu masalah yang rumit mengenai tanah yaitu bahwa di satu pihak tanah dari dahulu sampai sekarang luasnya tetap, sedangkan di lain pihak jumlah penduduk terus bertambah. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam pemecahannya, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat bangsa Indonesia sangat tergantung kehidupannya pada tanah.

Dengan demikian banyak jumlah manusia makin banyak memerlukan tanah, makin banyak pula konflik-konflik di bidang pertanahan. Jumlah luas tanah yang dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia bertambah

yang keperluannya baik untuk tempat perumahan juga sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi, menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak.

Oleh karena itu bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah maka tak heran kalau nilai tanah menjadi tinggi. Maka tidak seimbangannya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, setelah menimbulkan berbagai persoalan yang aneka macam.

Dalam hubungan ini Gunawan Satari menyatakan “ Laju perkembangan penduduk sangat pesat serta sistem pewarisan tanah keluarga, telah menyebabkan ratio penduduk terhadap luas tanah menjadi semakin sempit. Rata-rata tanah pertanian yang dimiliki rakyat petani hanya 0,32 ha tanah sawah dan 0,46 ha tanah darat per keluarga petani di pulau Jawa”.² lebih lanjut Anwas Adiwilaga berpendapat bahwa “ Di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur, hampir setengah dari seluruh areal tanah pertanian digarap oleh petani yang tidak memiliki tanah. Hal ini berarti bahwa petani tersebut hanya sebagai penyekap, penyewa atau penggarap saja.”³

Oleh karena itu dalam perkembangannya maka banyak timbul para petani penggarap dengan sistem perjanjian bagi hasil, namun demikian seiring banyaknya para petani penggarap tersebut memunculkan persoalan baru terutama disebabkan oleh tidak mendasarkan pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil

² Gunawan Satari, *Pembangunan Pola Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Pedesaan*. Lika Karya Universitas Djember, 1974

³ Anwas Adiwilaga, *Ilmu Usaha Tani dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*. Pidato Penguahan Guru Besar UNPAD, Bandung, 1986

tersebut pada Undang-undang yang sesungguhnya telah ada yakni pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 1960, seperti yang terjadi di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut.

Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 1960 seharusnya telah menjadi dasar bagi proses Perjanjian Bagi Hasil tanah untuk golongan yang dari segi ekonomi lemah kedudukannya, sehingga dalam hubungan dengan tanah kepentingan mereka tidak terabaikan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan akan mempunyai afek yang sama dengan penyelenggaraan retribusi tanah dan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap. Mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya.⁴

Dalam rangka untuk melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka (penggarap) dari golongan yang kuat maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang Bagi Hasil yang bertujuan untuk mengatur Perjanjian Bagi Hasil dengan maksud :

- a. Agar pembagian bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak

⁴ Boedi Harsono. *Op. cit.*, hlm 339.

banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadienggarapnya sangat banyak.

Undang-undang Pokok Agraria hanya memuat masalah-masalah pokok dalam hukum agraria dan tidak mengatur secara rinci segala hal yang diperlukan dalam mengatur hukum agraria, termasuk pembagian bagi hasil tanah pertanian. Oleh karena itu maka segala hal yang belum diatur dalam UUPA dapat dibuat peraturan-peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Untuk melengkapi Undang-undang Pokok Agraria sebagaimana yang dikehendaki, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Perjanjian itu semula diatur menurut Hukum Adat setempat atau dalam istilah lain perjanjian di bawah tangan. Menurut aturan hukum adat imbang pembagian hasilnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal itu disebabkan karena tanah yang tersedia untuk membagi hasil tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Dalam rangka untuk melindungi golongan yang kuat mengandung unsur-unsur "*exploitation*", dalam masa jabatan Menteri Agraria Sadjarwo dikeluarkanlah Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil.⁵ Undang-undang tersebut mengadakan perubahan pada aturan perjanjian bagi hasil itu, yang bertujuan memperbaiki kedudukan pihak penggarap. Antara lain perjanjian bagi hasil harus sepengetahuan Kepala Desa dengan mendapatkan pengesahan dari Camat

⁵ Boedi Harsono, *Op.cit.*, hlm 188

setempat (bentuk perjanjian), mengenai imbalan pembagian hasil, jangka waktu perjanjian, dan siapa-siapa saja yang diperbolehkan menjadi penggarap.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil Tanah Pertanian diatur dengan terperinci perihal bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yaitu :

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau daerah setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” –dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang disebut “Camat”.
3. Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
4. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas.⁶

Undang-undang tersebut diatas menunjukkan bahwa perjanjian amat penting dalam konteks interaksi sosial, walau sering dihadapkan pada kendala-kendala formalitas yang sering diabaikan termasuk mengabaikan aspek perjanjian dalam sistem bagi hasil penggarapan tanah, yang padahal aspek ini sangat penting karena menyangkut persoalan penting pula dan prinsip, yaitu masalah keberadaan

⁶ A. Parlindungan, *Undang-undang Pokok Bagi Hasil di Indonesia*. CV. Manday Maju, Bandung 1989, hlm. 4

tanah dan hasilnya serta masalah hak-hak dan kewajiban antara penggarap dan yang punya tanah.

Oleh sebab itu dapat dipastikan akibat dari ketidaksadaran atas pentingnya perjanjian, maka timbul masalah keberadaan masing-masing pihak dalam hal keterjaminannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing ditunaikan oleh masing-masing pihak.

Perjanjian harusnya dibuat oleh masing-masing pihak dalam kerangka untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak ada yang harus merasa dirugikan, karena biasanya ketika perjanjian dibuat disebutkan hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan saling memahami pihak yang mengadakan perjanjian, serta mengeliminir kekeliruan-kekeliruan dalam pembagian hasil atas tanah yang digarap.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak selamanya perjanjian pembagian hasil atas tanah terjadi dan sebagaimana seharusnya. Dalam pengamatan pendahuluan terhadap pelaksanaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah yang terjadi di Desa Psairwaru mendasarkan pelaksanaannya pada kebiasaan-kebiasaan, seperti perjanjian tidak pernah dibuat secara tertulis atau mereka hanya melakukan perjanjian dibawah tangan saja, secara lisan pun pihak Kepala Desa tidak pernah dilibatkan, dalam perjanjian lisan pihak penggarap tidak punya posisi tawar di dalam menentukan sistem hasilnya, sehingga yang terjadi sering dimonopoli oleh orang yang kuat.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tersebut diatas penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang proses yang terjadi di Desa Pasirwaru dalam melaksanakan Perjanjian Bagi hasil.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari hal diatas, maka masalah pokok yang timbul adalah

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupatean Garut ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Bagi Hasil di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupatean Garut
2. Ingin mengetahui pula bagaimana Kekuatan Hukum dari Perjanjian Bagi Hasil di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut

D. Kerangka Pemikiran

Pada jaman penjajahan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan dasar yang disebut *Agrarisch Wet* atas dasar *Agrarisch Wet* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870, dan *Agrarisch Besluit* ini memberi pernyataan yang disebut *Domein Verklarring* yang memberi makna bahwa tanah tidak dapat dibuktikan oleh pemegang hak sebagai hak miliknya dengan surat bukti, maka tersebut adalah merupakan tanah negara. Dengan demikian tentunya rakyat Indonesia pada umumnya tidak dapat

membuktikannya. Bilamana ada, maka hanya sebagian kecil saja yang tidak ada artinya sama sekali bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Atas pernyataan diatas, berarti semua tanah adalah milik negara atau pemerintah negara yang pada akhirnya pemerintah penjajah dapat mempunyai kekuasaan atau kebebasan untuk mengatur dan menikmati hasil tanah yang dimaksud, yang kemudian akan dijual atau disewakan kepada orang lain atau pihak lain yang menguntungkan pihak penjajah. Karena hak sewa inilah kemudian akan mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan di bidang ekonomi sehingga timbul kepentingan-kepentingan dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan penyebaran yang tidak merata serta tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Bermula dari sini, kemudian timbul berbagai permasalahan yang menyangkut tanah antara lain sewa tanah dan juga hasil tanah tidak adil dan seragam di berbagai daerah.

Setelah berlakunya Hukum Agraria yang tertulis dan Hukum Agraria Adat yang bersumber pada hukum adat, maka hukum agraria yang ada sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria dikatakan mempunyai sifat dualistis. Dan selanjutnya Boedi Harsono menyatakan :

Sebagai akibat politik Hukum Pemerintah jajahan dahulu sebagaimana halnya dengan hukum perdata, Agraria lama ini untuk mempunyai sifat dualistik yaitu dengan berlakunya peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat mengenai tanah.⁷

Berdasarkan sifat dualistis itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi rakyat Indonesia asli, dan mempunyai kedudukan hukum lemah.

⁷ Boedi Harsono, *Oc. Cit.* him. 38

Hukum Agraria yang bersifat dualistis itu kemudian menyulitkan dalam pelaksanaannya. Karena bertentangan dengan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa.

Menteri Agraria pada waktu itu Sujarwo, SH. Dimuka sidang Paripurna DPR-GR pada tanggal 12 September tahun 1960, dalam pidatonya mengatakan :

Hukum adat yang ada mempunyai tanah yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh politik kolonial sehingga dalam kenyataannya ada beberapa segi hukum adat yang secara diam-diam menguntungkan golongan kecil tertentu saja dalam masyarakat adat itu sendiri dan mengundang pertentangan antara kita dengan kita yang tidak sesuai dengan azas tujuan perjuangan Bangsa Indonesia.⁸

Hal ini terjadi karena disamping hukum adat sendiri mempunyai sifat fluralitas serta terdapat juga kelemahan-kelemahan ataupun cacat karena adanya hukum barat.

Di sini terlihat bahwa Pemerintah Indonesia pada waktu itu telah berusaha untuk mengubah Hukum Agraria yang lama dan menggantikannya dengan yang baru, yang mempunyai sifat Nasionalisme.

Untuk menghapus dan menyesuaikan Hukum agraria yang lama dengan yang baru, maka pada mulanya usaha-usaha pemerintah bermaksud untuk membentuk Hukum Agraria yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan bersumber pada hukum telah diseleksi.

Usaha-usaha pemerintah tersebut antara lain :

- Menghapus lembaga-lembaga yang bersifat feodal
- Menghapus lembaga-lembaga yang bersifat kolonial

⁸ Boedi Harsono, *Op. cit.* hlm. 35

- Mengadakan peraturan-peraturan untuk mengawasi penguasaan, pemilikan tanah serta penggunaan tanah
- Larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak
- Mengadakan peraturan tentang perjanjian bagi hasil tanah agar para penggarap tidak dirugikan dan mendapat perlindungan.
- Mencegah menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan kemampuannya agar tidak terjadi kerusakan tanah
- Mengatur penggunaan tanah sesuai dengan rencana, agar tidak terjadi pemborosan tanah, dan lain-lain.

Setelah terbentuknya Hukum Agraria yang baru dan dapat dilaksanakan pada tanggal 24 September 1960, yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau disebut sebagai UUPA, yang mana dalam UUPA ini tidak hanya memuat tentang perombakan Hukum Agraria yang bersifat kolonialistis, tetapi juga mengatur struktur pertanahan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan bermanfaat secara keseluruhan.

Isi UUPA ini secara garis besar digambarkan sebagai berikut :

- Perombakan Hukum Agraria
- Penghapusan hak-hak asing yang bersifat kolonial
- Mengakhiri penghisapan feodal
- Perombakan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya agar pemanfaatannya secara efisien

dan efektif menuju penggunaan tanah yang diusahakan secara optimal, lestari dan seimbang.

Dalam mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah itu diatur pula hubungan dalam hal penguasaan dan pengusahaan tanah pertanian.

Sebagaimana diketahui bahwa pengusahaan tanah pertanian ada berbagai macam cara misalnya ada tanah yang diusahakan oleh pemiliknya, diburuhkan kepada orang lain, digadaikan dan dibagi hasilkan.

Perjanjian bagi hasil ini adalah merupakan suatu perjanjian yang diselenggarakan antara pemilik tanah pertanian disatu pihak dengan penggarap di pihak lain, dimana pihak pertama atau pemiulik tanah akan menyerahkan tanahnya pada pihak lain atau penggarap untuk di usahakan yang hasilnya akan di bagi, untuk kedua belah pihak sesuai dengan pertimbangan yang telah disepakati. Perjanjian ini pada mulanya berlaku sesuai dengan adat istiadat daerah setempat dan dilaksanakan secara lisan atas dasar saling percaya dengan azas kekeluargaan, sehingga apabila terjadi ingkar janji sulit untuk diselesaikan.

Dalam rangka melindungi golongan yang dirugikan, dalam hal ini pemilik tanah, petani penggarap sebagai akibat dari praktek penghisapan dari golongan kuat, dalam hal ini pemilik tanah, maka pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan perundangan dalam rangka mencegah praktek-praktek tersebut

diatas yakni dengan diundangkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Tujuan Undang-undang ini adalah untuk melindungi penggarapan tanah pertanian agar adanya perimbangan yang adil diantara pemilik tanah dan penggarap atas pembagiann hasilnya, Undang-undang ini memuat bentuk perjanjian, jangka waktu dan besarnya imbalan bagi hasil tanah, serta hak-hak dan kewajiban para pemilik dan penggarap tanah, berikut siapa saja yang diperbolehkan sebagai petani penggarap.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian didasarkan atas peraturan ini. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagai hasil yang terjadi di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan metode penelitian

Dalam metode ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode pendekatan dengan cara melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta, sehubungan dengan permasalahan, kemudia menganalisisnya secara yuridis normatif artinya apakah ketentuan-ketentuan yang ada dilaksanakan sepenuhnya

atau tidak, atau suatu ketentuan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang derajatnya lebih tinggi dan menjadi fokus penelitian, yakni tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 pasal 3 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Pasirwaru Kecamatan Limbangan kabupaten Garut.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitain ini terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini berupa hasil wawancara dengan para tani dan Kepala Desa yang berupa data perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu berupa leterature yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, terdiri dari :
 - 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang melekat, antara lain :
 - a). Norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan UUD 1945.
 - b). Peraturan dasar, dalam hal ini pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
 - c). Peraturan Perundang-undang seperti :
 - Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960)
 - Undang-undang Pokok Bagi Hasil Nomor 2 tahun 1960
 - INPRES No. 13 tahun 1980
 - 2). Bahan Hukum Sekunder, yaiitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasi; penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3). Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni data yang berupa kalimat-kalimat tertulis (lisan) yang menggambarkan pokok permasalahan baik yang diambil dari hasil wawancara dengan responden maupun data yang diambil dari buku-buku penunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para tani yang melakukan perjanjian bagi hasil dan pejabat yang berkecimpung dan terlibat langsung dalam kegiatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut pasal 3 Undang-undang No. 2 tahun 1960, dan peraturan pelaksanaannya.

b. Angket atau Kuesioner

Yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan beberapa indikator dari variabel tunggal seperti telah disebutkan sebelumnya dengan maksud mengetahui pendapat responden yang kemudian informasi tersebut dapat dianalisa penulis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dikaji, diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka, sehingga dengan analisis ini dapat diketahui :

- Perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan.
- Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Ditemukan kepastian hukum bahwa perundang-undangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan dengan didukung para penegak hukumnya.

